



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. Suryadi Kasim Alias La Baco Bin Muhammad Kasim Rama;**

Tempat lahir : Makassar;

Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 13 Maret 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto, Lingkungan Wurahabake, RT 001 / RW 004, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Januari 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. Suryadi Kasim Alias La Baco Bin Muhammad Kasim Rama** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. Suryadi Kasim Alias La Baco Bin Muhammad Kasim Rama** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah buku BPKB identitas pemilik atas nama LA ODE SUDARMAN Merk Honda Scoopy warna biru dengan Nomor Polisi DT 5728 PG dan Nomor BPKB S-00018104;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi La Ode Sudarman alias Darman

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengarkan Permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa dengan alasan Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa M. Suryadi Kasim alias La Baco bin Muhammad Kasim Rama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau atau setidaknya-

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 14.00 wita bertempat di rumah saksi Ufma Nurzaitun yang beralamat di Jln. Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubua, terdakwa M. Suryadi Kasim alias La Baco datang menemui saksi La Ode Sudarman alias Darman dengan tujuan untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi La Ode Sudarman alias Darman dengan alasan sepeda motor tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan keperluan mengojek;
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut, saksi La Ode Sudarman alias Darman kemudian meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dengan Nomor Polisi DT 5728 PG, Nomor Rangka : MHIJM0114MK152768 dan Nomor Mesin : JMD1E-1151781 miliknya kepada terdakwa dengan cara menyerahkan langsung sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dengan Nomor Polisi DT 5728 PG tersebut dari saksi La Ode Sudarman alias Darman, ternyata terdakwa tidak menggunakannya sebagaimana alasan terdakwa pada waktu meminjam sepeda motor tersebut akan tetapi sepeda motor tersebut oleh terdakwa ternyata dijual kepada sdr. Liwang yakni pada sekitar bulan April 2024 bertempat di Jln. Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau seharga Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi La Ode Sudarman alias Darman mencoba menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp (WA) dengan maksud untuk menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya dan meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor yang telah dipinjam tersebut, dan oleh terdakwa dijawab dengan mengatakan "*tunggu satu minggu saya kembalikan*";
- Bahwa setelah seminggu kemudian ternyata terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik saksi La Ode Sudarman alias Darman sesuai

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perjanjiannya sehingga pada tanggal 15 Juni 2024 saksi La Ode Sudarman alias Darman menanyakan kembali kepada terdakwa melalui pesan WhatsApp (WA) terkait dengan sepeda motor miliknya tersebut namun pesan WhatsApp (WA) dari saksi La Ode Sudarman alias Darman tidak dibalas oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2024 saksi La Ode Sudarman alias Darman mendapatkan informasi dari saksi Efma Nurzaitun bahwa sepeda motor milik saksi saksi La Ode Sudarman alias Darman merk Honda Scoopy warna biru dengan Nomor Polisi DT 5728 PG yang sebelumnya dipinjam oleh terdakwa tersebut ternyata telah dijual oleh terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dengan Nomor Polisi DT 5728 PG tanpa sepengetahuan dan tanpa izin terlebih dahulu dari saksi La Ode Sudarman alias Darman selaku pemilik kendaraan telah menimbulkan kerugian bagi saksi La Ode Sudarman alias Darman sejumlah Rp. 22.000.000,- (*dua puluh dua juta rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa M. Suryadi Kasim alias La Baco bin Muhammad Kasim Rama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 14.00 wita bertempat di rumah saksi Ufma Nurzaitun yang beralamat di Jln. Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubua, terdakwa M. Suryadi Kasim alias La Baco datang menemui saksi La Ode Sudarman alias Darman dengan tujuan untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi La Ode Sudarman alias Darman

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sepeda motor tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan keperluan mengojek;

- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut, saksi La Ode Sudarman alias Darman kemudian meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dengan Nomor Polisi DT 5728 PG, Nomor Rangka : MHIJM0114MK152768 dan Nomor Mesin : JMD1E-1151781 miliknya kepada terdakwa dengan cara menyerahkan langsung sepeda motor tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dengan Nomor Polisi DT 5728 PG tersebut dari saksi La Ode Sudarman alias Darman, ternyata terdakwa tidak menggunakannya sebagaimana alasan terdakwa pada waktu meminjam sepeda motor tersebut akan tetapi sepeda motor tersebut oleh terdakwa ternyata dijual kepada sdr. Liwang yakni pada sekitar bulan April 2024 bertempat di Jln. Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau seharga Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi La Ode Sudarman alias Darman mencoba menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp (WA) dengan maksud untuk menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya dan meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor yang telah dipinjam tersebut, dan oleh terdakwa dijawab dengan mengatakan "*tunggu satu minggu saya kembalikan*";

- Bahwa setelah seminggu kemudian ternyata terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik saksi La Ode Sudarman alias Darman sesuai dengan perjanjiannya sehingga pada tanggal 15 Juni 2024 saksi La Ode Sudarman alias Darman menanyakan kembali kepada terdakwa melalui pesan WhatsApp (WA) terkait dengan sepeda motor miliknya tersebut namun pesan WhatsApp (WA) dari saksi La Ode Sudarman alias Darman tidak dibalas oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2024 saksi La Ode Sudarman alias Darman mendapatkan informasi dari saksi Efma Nurzaitun bahwa sepeda motor milik saksi La Ode Sudarman alias Darman merk Honda Scoopy warna biru dengan Nomor Polisi DT 5728 PG yang sebelumnya dipinjam oleh terdakwa tersebut ternyata telah dijual oleh terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dengan Nomor Polisi DT 5728 PG tanpa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan tanpa izin terlebih dahulu dari saksi La Ode Sudarman alias Darman selaku pemilik kendaraan telah menimbulkan kerugian bagi saksi La Ode Sudarman alias Darman sejumlah Rp. 22.000.000,- (*dua puluh dua juta rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi La Ode Sudarman Alias Darman Bin La Ode Paraa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dengan Nomor Polisi DT 5728;
- Bahwa berawal dari terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna biru dengan dan saat itu saksi memberikan motor tersebut kepada Terdakwa dan beberapa minggu kemudian saksi chat lewat WhatsApp menanyakan di mana motor tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi "tunggu satu minggu saya kembalikan" namun setelah satu minggu Terdakwa tidak juga dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa sekitar tanggal 15 Juni 2024 saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa melalui WhatsApp namun tidak dibalas oleh Terdakwa sekitar tanggal 24 Juni 2024 saksi mendapat informasi jika sepeda motor milik saksi telah dijual Terdakwa;
- Bahwa Setelah mendengar sepeda sepeda motor saksi dijual selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa keberadaan sepeda motor tersebut dan dijual kepada siapa tetapi Terdakwa selalu menjawab nanti saya kembalikan akan tetapi perkataan selalu diingkari dan tidak ditepati sehingga saksi merasa selalu dibohongi dan sampai saat ini motor tersebut belum dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari yakni mengojek sehingga saksi meminjamkan sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk menjual sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Efma Nurzaitu Alias Bu Hajjah Emma Binti H. Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penggelapan;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa M. Suryadi Kasim Alias La Baco;
- Bahwa Bahwa menjadi korban penggelapan yang dilakukan Terdakwa adalah saksi La Ode Darman Alias Darman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi La Ode Darman Alias Darman, Terdakwa adalah anak kandung saksi sedangkan saksi La Ode Darman Alias Darman adalah anak menantu saksi;
- Bahwa Kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa barang yang gelapkan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dengan Nomor Polisi DT 5728;
- Bahwa awalnya kejadiannya terdakwa datang ke rumah saksi La Ode Darman Alias Darman dengan maksud meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna biru dan saat itu saksi La Ode Darman Alias Darman memberikan motor tersebut kepada Terdakwa dan beberapa minggu kemudian saksi La Ode Darman Alias Darman chat lewat WhatsApp menanyakan di mana motor tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi La Ode Darman Alias Darman 'tunggu satu minggu saya kembalikan' namun setelah satu minggu Terdakwa tidak juga mengembalikan;
- Bahwa sekitar tanggal 15 Juni 2024 saksi La Ode Darman Alias Darman menanyakan kembali kepada Terdakwa melalui WhatsApp namun tidak dibalas oleh Terdakwa sekitar tanggal 24 Juni 2024 saksi memberitahukan saksi La Ode Darman Alias Darman bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu jika sepeda motor saksi La Ode Darman Alias Darman telah dijual oleh terdakwa berdasarkan informasi dari orang tua sdr. Agus,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bau



dimana saat itu Sdr. Agus menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa telah menjual sepeda motor kepada sdr. Agus dan sepeda motor tersebut ada di rumah orangtua sdr. Agus;

- Bahwa Terdakwa meminjam motor saksi La Ode Darman Alias Darman digunakan keperluan sehari-hari yakni mengojek dengan alasan ini sehingga saksi La Ode Darman Alias Darman meminjamkan motor namun pada kenyataannya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik saksi La Ode Darman Alias Darman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga motor milik saksi La Ode Darman Alias Darman yang telah dijual Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi La Ode Darman Alias Darman untuk menjual sepeda motor tersebut
- Bahwa Kerugian yang dialami saksi La Ode Darman Alias Darman sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy warna biru putih Nomor Polisi DT 5728 JG milik saksi korban La Ode Sudarman;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi La Ode Sudarman dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik La Ode Sudarman dengan alasan untuk digunakan beraktifitas sehari-hari, setelah mendapat sepeda motor tersebut beberapa hari kemudian dan masih dibulan April Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. Liweng;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik La Ode Sudarman dengan harga sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi sdr. Liweng baru memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi La Ode Sudarman dalam kondisi tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud terdakwa menjual sepeda motor milik saksi La Ode Sudarman jauh lebih murah dari harga pasaran agar Terdakwa bisa membeli kembali sepeda motor tersebut dari sdr. Liweng jika suatu saat sudah memiliki uang;
- Bahwa Sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik saksi La Ode Sudarman dan Terdakwa juga tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi La Ode Sudarman untuk menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pidana;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy warna biru putih Nomor Polisi DT 5728 JG milik saksi korban La Ode Sudarman;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau;
 - Bahwa Awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi La Ode Sudarman dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik La Ode Sudarman dengan alasan untuk digunakan beraktifitas sehari-hari, setelah mendapat sepeda motor tersebut beberapa hari kemudian dan masih dibulan April Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. Liweng;
 - Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik La Ode Sudarman dengan harga sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi sdr. Liweng baru memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi La Ode Sudarman dalam kondisi tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan;
 - Bahwa Maksud terdakwa menjual sepeda motor milik saksi La Ode Sudarman jauh lebih murah dari harga pasaran agar Terdakwa bisa membeli

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali sepeda motor tersebut dari sdr. Liweng jika suatu saat sudah memiliki uang;

- Bahwa Sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik saksi La Ode Sudarman dan Terdakwa juga tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi La Ode Sudarman untuk menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi La Ode Sudarman mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang, sebagai salah satu subjek hukum (*rechtspersoon*), yang memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa, yang ketika ditanya identitasnya Terdakwa bernama **M. Suryadi Kasim Alias La Baco Bin Muhammad Kasim Rama**, Terdakwa tersebut dapat menjawab identitas lainnya seperti tempat/tanggal lahir, umur, dan alamat, yang sifatnya personal dan hanya diketahui oleh orang sebagaimana tertera dalam



identitas tersebut, yang mana semua jawaban mengenai identitas tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Menurut M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai; "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, sedangkan orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya, seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menggelapkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy warna biru putih Nomor Polisi DT 5728 JG milik saksi korban La Ode Sudarman yang terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau;

Menimbang, bahwa awalnya kejadiannya terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna biru dengan dan saat itu saksi memberikan motor tersebut kepada Terdakwa dan beberapa minggu kemudian saksi chat lewat WhatsApp menanyakan di mana motor tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi 'tunggu satu minggu saya kembalikan' namun setelah satu minggu Terdakwa tidak juga mengembalikan sekitar tanggal 15 Juni 2024 saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa melalui WhatsApp namun tidak dibalas oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sekitar tanggal 24 Juni 2024 saksi mendapat informasi jika sepeda motor milik saksi telah dijual Terdakwa seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor itu milik anak Saksi korban La Ode Sudarman Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi La Ode Sudarman untuk menjual kendaraan Sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan "** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy warna biru putih Nomor Polisi DT 5728 JG, dikarenakan barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi korban La Ode Sudarman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa merugikan saksi korban La Ode Sudarman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Suryadi Kasim Alias La Baco Bin Muhammad Kasim Rama** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB identitas pemilik atas nama LA ODE SUDARMAN Merk Honda Scoopy warna biru dengan Nomor Polisi DT 5728 PG dan Nomor BPKB S-00018104;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi La Ode Sudarman alias Darman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin**, tanggal **13 Januari 2025**, oleh **Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mahmid, S.H.** dan **Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wa Ode Dewi Satria, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh **M. Isya Ansyori, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan dihadapanTerdakwa;

Hakim Anggota

ttd

Mahmid, S.H.

ttd

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Wa Ode Dewi Satria, S.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)